Mobilisasi Hukum dan Advokasi Kebijakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dalam Perubahan Batas Usia Perkawinan: Dari *Judicial Review* ke Revisi UU Perkawinan

Reshandi Ade Zein [1], M. Beni Kurniawan [2], Alfianita Atiq Junaelis Subarkah [3], Rasyid Musdin [4]
[134]Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
[2]Mahkamah Agung, Jakarta, Indonesia
Email: reshandiadezein527050@mail.ugm.ac.id
Naskah diterima: 09/09/2024, direvisi: 27/07/2025, disetujui: 10/09/2025

ABSTRACT

Civil society organizations (CSOs) play a fundamental role in legal mobilization and policy advocacy for legislative change, in this case related to the regulation of the minimum age for marriage. The provisions of Law No. 1 of 1974, which sets the minimum age for marriage at 16 years for women and 19 years for men, contain gender bias and discrimination against certain genders. In response to this, CSOs engaged in legal mobilization by filing a judicial review with the Constitutional Court and advocating to the parliament, resulting in the enactment of Law No. 16 of 2019, which significantly amended the minimum marriage age to 19 years for both women and men. The research question in this study concerns the influence of CSOs on the regulation of the minimum age for marriage through the judicial review and CSO advocacy for changes to Article 7(1) of the Marriage Law regarding the minimum age for marriage. The research method used in this study is legal-empirical, involving an analysis of literature sources and an interview with one CSO, the Indonesian Women's Coalition. the author's findings are as follows: first, CSOs play a crucial role in legal mobilization, as their strategies can bring the issue of the minimum marriage age to the Constitutional Court, and their demands have successfully led to changes in marriage age regulations. Second, CSOs also have the capacity to conduct formal and informal advocacy with legislative members to push for the revision of the Marriage Law.

***Keywords**: Civil Society Organizations, legal mobilization, marriage age*

ABSTRAK

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki peran fundamental dalam melakukan mobilisasi hukum dan advokasi kebijakan terhadap perubahan undang-undang, dalam penelitian ini terkait pengaturan batasan minimum usia perkawinan. Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi Perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki mengandung bias gender dan diskriminasi terhadap gender tertentu. Beranjak dari fenomena sosial tersebut, OMS melakukan mobilisasi hukum dengan mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, hingga advokasi ke parlemen yang *output*-nya melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana terjadi perubahan signifikan terhadap batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi Perempuan dan laki-laki. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai pengaruh OMS terhadap pengaturan batas minimum usia perkawinan melalui proses *judicial review* dan advokasi yang dilakukan OMS terhadap perubahan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan berkenaan batas minimum usia perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris melalui telaah terhadap sumber kepustakaan dan wawancara terhadap salah satu OMS, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia. Dengan menggunakan konsep *legal mobilization* oleh OMS, temuan penulis bahwa *pertama,* OMS memiliki peran penting dalam melakukan mobilisasi hukum dengan strateginya dapat membawa isu batas minimum usia perkawinan untuk diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan tuntutannya berhasil membawa perubahan ketentuan usia perkawinan*. Kedua,* OMS juga memiliki pengaruh kapasitas untuk melakukan advokasi secara formal dan informal kepada anggota legislatif untuk mengupayakan pembaruan Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci: Organisasi Masyarakat Sipil, mobilisasi hukum, usia perkawinan

A. Pendahuluan

Pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya mencerminkan kompromi politik semata, melainkan juga harus tunduk pada nilai-nilai konstitusi, terutama perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan anak dan kesetaraan gender, UUD NRI Tahun 1945 secara

eksplisit menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang (Pasal 28B ayat (2)), hak atas perlindungan dari diskriminasi (Pasal 28I ayat (2)), serta hak atas kesejahteraan dan perlindungan dari kekerasan (Pasal 28H ayat (1)). Norma-norma ini menjadi landasan konstitusional penting dalam menilai ulang regulasi terkait batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan hasil tarik-menarik berbagai kepentingan. K.C. Wheare menyatakan bahwa, *A constitution is undeniably the resultance of a parallelogram of forces-political, economic and social-that operate at the time of its adoption.*[1] Maknanya bahwa berlakunya suatu konstitusi di suatu negara, termasuk di dalamnya berbagai peraturan perundang-undangan, adalah refleksi dari hasil kompromi pelbagai kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang ada pada proses pembentukan. Prof. Mahfud MD mengelaborasikan lebih lanjut terkait relasi hukum dengan politik. Ia mengutarakan rancangan aturan yang disahkan menjadi hukum merupakan manifestasi dari proses kristalisasi, homogenisasi, dan legislasi dari kehendak dan kepentingan politik yang saling beradu yang kemudian mengkristal menjadi konsensus politik maupun dominasi kekuatan mayoritas politik terhadap minoritas politik.[2]

Perkawinan sebagai salah satu hak-hak dasar yang tidak dapat lepas atau hilang dari diri manusia yang dilindungi pemenuhannya oleh Konstitusi dan diatur lebih lanjut oleh pemerintah dalam hukum perkawinan sebagai bentuk pemberian jaminan kepastian hukum yang kuat.[3] Perkawinan sebagai institusi hukum diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, pengaturan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU tersebut memunculkan problem kesetaraan karena terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Diferensiasi mengenai batas minimal umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menimbulkan kritik dari berbagai *civil society* yang pada akhirnya bermuara kepada *judicial review* (JR) atas ketentuan tersebut. Upaya perubahan batas usia perkawinan telah dua kali diajukan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tahun 2014, permohonan yang diajukan oleh sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ditolak oleh MK melalui Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014. MK beralasan bahwa pengaturan batas usia perkawinan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, pada tahun 2017, MK melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017 mengabulkan permohonan serupa yang diajukan oleh Koalisi 18+. Hal ini menandai adanya pergeseran signifikan dalam tafsir konstitusional MK. Dalam putusan kedua, MK tidak lagi memandang batas usia sebagai semata-mata domain pembentuk UU, tetapi sebagai persoalan yang menyangkut prinsip non-diskriminasi, perlindungan hak anak, serta kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B, 28C, dan 28I UUD NRI 1945. Argumentasi konstitusional yang dibawa oleh para pemohon juga lebih tajam, termasuk dengan menggeser batu uji ke Pasal 27 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, serta menghadirkan penyintas perkawinan anak sebagai pemohon, sehingga memperkuat dimensi *public interest litigation*. Langkah ini menjadikan OMS bukan sekadar aktor advokasi, melainkan bagian dari koalisi strategis yang mampu mengubah konfigurasi tafsir hukum di lembaga yudisial.

Beberapa kajian sebelumnya telah membahas isu perubahan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitiannya, Ainun Yusri Dwiranti dkk. berusaha untuk meneliti implementasi regulasi perubahan batas usia perkawinan pasca Putusan No. 22/PUU-XV/2017, sebagaimana tertuang

1 Malika Rajan Vasandani, Dwi Putra Nugraha, and Susi Susantijo, "Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution," *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 62–86, https://doi.org/10.31078/consrev813.
2 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 9th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
3 Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83, https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508.

dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Kabupaten Indramayu, serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Indramayu agar melaksanakan regulasi tersebut. Hasilnya, UU Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya dapat mencegah perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kabupaten Indramayu, sehingga diperlukan peningkatan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.[4] Meskipun demikian, penelitian ini tidak membahas proses konstitusional yang melatarbelakangi lahirnya regulasi tersebut, khususnya peran aktor masyarakat sipil dalam mendorong perubahan hukum melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, studi Riska Yunita S. lebih menitikberatkan pada dinamika historis pembentukan dan perubahan UU Perkawinan melalui pendekatan normatif.[5] Meskipun memberikan kontribusi terhadap pemahaman evolusi hukum perkawinan, riset ini tidak menyentuh secara spesifik peran masyarakat sipil sebagai aktor strategis dalam perubahan UU Perkawinan tersebut. Adapun penelitian Achmad Fadli dan Nur Iman Subono menyoroti peran Koalisi 18+ dalam mendorong revisi batas usia perkawinan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori gerakan sosial dan teori kelompok, yang menekankan dinamika kolektif gerakan perempuan dalam memengaruhi arah kebijakan.[6] Berbeda dengan itu, penelitian ini berusaha mendalami peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam perubahan batas usia perkawinan melalui strategi mobilisasi hukum dalam proses *judicial review* di Mahkamah Konstitusi maupun advokasi formal-informal di parlemen. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian hukum dan kebijakan dengan menyoroti bagaimana OMS memadukan jalur litigasi dan politik sebagai instrumen perubahan regulasi secara simultan dan strategis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengangkat pertanyaan utama: Bagaimana peran organisasi masyarakat sipil dalam mendorong perubahan batas minimum usia perkawinan melalui strategi mobilisasi hukum dan advokasi kebijakan? Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan kerangka teori mobilisasi hukum, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana OMS membentuk praktik *judicial review* sebagai sarana perlawanan konstitusional, sekaligus menjelaskan bagaimana OMS mengawal perubahan regulasi di parlemen pasca putusan MK.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris, yaitu desain penelitian yang meneropong gejala-gejala sosial di masyarakat terkait hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris meneliti bagaimana norma hukum di lembaran kerta bekerja senyatanya (*law in action*) di sosial Masyarakat.[7] Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis harus mengumpulkan sumber data primer.[8] Data primer tersebut didapatkan melalui wawancara dengan responden yaitu salah satu anggota Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang sejak awal tergabung dalam perjuangan perubahan batas minimum usia perkawinan ke Mahkamah Konstitusi sampai lahirnya perubahan Undang-Undang Perkawinan. Wawancara

4 Ainun Yusri Dwiranti, Sonny Dewi Judiasih, and Betty Rubiati, "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 48–65, https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65.

5 Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 9–21, https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253.

6 Nur Iman Subono Achmad Fadli, "GERAKAN PEREMPUAN DALAM MEREVISI BATAS USIA PERKAWINAN BAGI ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022.

7 Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

8 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 24.

dengan anggota KPI dilakukan melalui media daring yaitu Zoom Meeting. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menyajikannya secara tertulis dan sistematis untuk kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai alat memahami peristiwa yang terjadi.

C. Pembahasan

C.1 Pengaruh Mobilisasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Pengaturan Batas Minimum Usia Perkawinan melalui Proses *Judicial Review*

Mobilisasi hukum dapat menjadi sarana perubahan konstruksi hukum untuk mewujudkan dan mendukung perubahan di sosial masyarakat. Konsep *legal mobilization* dalam studi hukum dan masyarakat (*socio-legal studies*) merujuk pada proses partisipasi aktif warga negara, baik secara individual maupun kolektif, dalam memanfaatkan perangkat hukum untuk menuntut, menegaskan, atau memperluas hak-hak mereka dalam sistem politik. Zemans menyatakan bahwa *legal mobilization* bukan sekadar proses formal seperti litigasi, melainkan mencakup setiap bentuk upaya untuk mengklaim hak melalui pemanfaatan norma hukum sebagai sarana perubahan sosial dan politik. Dalam pandangannya, hukum menyediakan legitimasi dan otoritas negara yang dapat dimobilisasi oleh warga negara sebagai bagian dari mekanisme demokrasi partisipatif, di mana individu maupun kelompok sipil bertindak sebagai agen perubahan melalui tuntutan hukum yang mereka ajukan.[9]

Dalam kerangka ini, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat diposisikan sebagai aktor kolektif yang menjalankan peran strategis dalam mobilisasi hukum. Mereka tidak hanya menjadi pemantau kebijakan, tetapi juga bertindak sebagai *public interest litigators* yakni aktor hukum yang menggunakan jalur litigasi bukan semata untuk meraih kemenangan yuridis, melainkan sebagai bagian dari strategi advokasi yang lebih luas. Dalam pandangan Cummings dan Rhode, litigasi kepentingan publik merupakan instrumen penting untuk memperkuat gerakan sosial, membangun kekuatan komunitas, memobilisasi partisipasi, serta memicu reformasi legislatif.[10] Oleh karena itu, litigasi strategis yang dijalankan oleh OMS sering kali menjadi aset politik yang dirancang untuk menciptakan perubahan sistemis yang melampaui hasil putusan semata.

Mobilisasi hukum diistilahkan sebagai tahapan yang diinisiasi oleh perorangan atau sekelompok orang untuk mendesak perwujudan hak-hak hukum mereka, serta melakukan gugatan untuk mempertahankan atau mengembangkan hak-hak hukum tersebut melalui mekanisme litigasi agar tercapainya kepentingan publik.[11] Mobilisasi hukum menganalisis dan implementasikan kebijakan publik atau regulasi perundang-undangan dan perilaku hukum yang timbul dari peraturan tersebut. Mobilisasi yang adil berfungsi sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik, serta memperbaiki supremasi hukum dan keadilan, sehingga dapat berfungsi sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap aturan yang tidak representatif.

Beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan untuk menunjang mobilisasi hukum adalah sebagai berikut:[12]

1) Struktur hukum yang memungkinkan adanya pengujian atas hak-hak konstitusional, baik dari segi peraturan maupun institusi. Mekanisme *judicial review* di Indonesia menjadi kewenangan

9 Frances Kahn Zemans, "Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System," *American Political Science Review* 77, no. 3 (1983): 700-701.

10 Scott L. Cummings and Deborah L. Rhode, "Public Interest Litigation: Insights from Theory and Practice," *Fordham Urban Law Journal* 36, no. 4 (2009): 611.

11 and Whitney K. Taylor Lehoucq, Emilio, "'Conceptualizing Legal Mobilization: How Should We Understand the Deployment of Legal Strategies?,'" *Law & Social Inquiry* 45, no. 1 (2020): 166–93, https://doi.org/10.1017/lsi.2019.59.

12 Eva Hansson and Meredith L. Weiss, *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*, *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia* (Routledge, 2023), https://doi.org/10.4324/9780367422080.

absolut Mahkamah Konstitusi sebagaimana bunyi norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Struktur hukum tidak terbatas pada regulasi dan lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas UU, tetapi juga mencakup dasar yuridis yang memberikan hak pada OMS untuk melakukan pengujian. Aturan mengenai kriteria kedudukan hukum yang berhak melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD termaktub dalam ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi. "(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara."

Mahkamah Konstitusi tidak memperketat kriteria badan hukum yang memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* selama Organisasi Masyarakat Sipil dapat menjelaskan dan membuktikan kedudukan mereka sebagai pemohon yang mempunyai kepentingan hukum. Selain memenuhi syarat *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi, hak OMS untuk mengajukan *judicial review* juga diperkuat oleh ketentuan konstitusional yang lebih fundamental dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28C ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi warga negara maupun kelompok masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, termasuk melalui mekanisme litigasi konstitusional. Di samping itu, Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, yang merupakan landasan konstitusional eksistensi OMS sebagai bagian dari *civil society*. Ketiga norma tersebut membentuk fondasi kuat bagi OMS untuk tidak hanya bergerak dalam ranah advokasi sosial, tetapi juga dalam memperjuangkan hak konstitusional masyarakat melalui mekanisme hukum formal seperti *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Dalam membuktikan adanya kepentingan hukum mereka, salah satunya yaitu substansi UU yang akan dilakukan *judicial review* inheren dengan sektor yang menjadi isu strategis dari gerakan Organisasi Masyarakat Sipil tersebut.[13] Dalam konteks UU Perkawinan misalnya, maka OMS yang memiliki kepentingan hukum adalah OMS yang fokus dan bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak.

1) Eksistensi lembaga peradilan yang independen. Struktur pemisahan kekuasaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia terbagi dalam tiga domain, yakni domain eksekutif, legislatif, dan yudisial. Pengaktualan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Independensi peradilan dan hakim merupakan faktor substansial demi kokohnya fundamen dari suatu negara hukum. Konstitusi sangat

13 Irma Sahvitri Lawado, "Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Badan Hukum Privat Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Mahkamah Konstitusi RI," *Tesis - Abstrak*, 2013.

menekankan hal tersebut sebagaimana yang tertulis di dalam UUD 1945 bahwa kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman harus diproteksi kemerdekaannya dan harus otonom dari pengaruh siapa pun dan di mana pun guna teguhnya supremasi hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila.

2) Adanya material dan sumber daya hukum yang mengakomodasi proses peradilan, karena untuk melakukan pengujian terhadap suatu hak memerlukan sumber daya waktu, uang, organisasi, dan para ahli di bidang hukum sehingga isu tersebut menjadi diskursus hangat dalam ruang publik.[14]

Sumber daya yang dimaksud terkait organisasi dapat berupa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang memiliki kekuatan untuk membawa isu tertentu ke ranah publik. OMS diartikan sebagai organisasi non-profit dan non-pemerintahan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. OMS dapat dipersamakan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang eksistensinya termuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 Tahun 1990, didefinisikan sebagai "organisasi/lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat." Peran yang dimiliki OMS dalam suatu kebijakan dikategorikan menjadi: *Pertama*, *Monitoring*: dengan terus memonitor implementasi suatu kebijakan dan terus mengamati berbagai kondisi yang dapat membentuk kebijakan baru. *Kedua*, Advokasi: melobi aktor politik atau pemerintah, membangun strategi dalam berkoalisi dan mendapatkan dukungan publik, mewakili pandangan kelompok, menggunakan data atau informasi yang ada untuk menyuarakan adanya relasi kuasa atau meningkatkan dukungan pada kelompok yang kurang berkuasa. *Ketiga*, Inovator: membangun dan mendemonstrasikan pandangan yang berbeda mengenai suatu isu dan menyoroti nilai yang hilang dalam suatu kebijakan. *Keempat*, *provide service* yaitu memberikan pelayanan melalui aksi langsung turun kelapangan, khususnya pada kelompok yang termarginalisasi dan kurang diperhatikan.[15]

Mobilisasi hukum digunakan NGO jika menemui stagnasi politik setelah membawa/menyalurkan informasi penting pada aktor politik dan anggota legislatif, serta telah meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam komitmennya yang belum usai. Instrumen yang dapat digunakan yaitu dengan mengajukan suatu permohonan untuk menguji suatu peraturan mengenai suatu isu atau agenda ke pengadilan terhadap suatu aturan.[16] Hal ini dapat juga diartikan sebagai strategi politik untuk mengangkat isu tertentu atau penetapan agenda (*agenda-setting*) untuk memperluas jangkauan pengaturan suatu hak, atau membuat media menuliskan mengenai isu yang tidak dapat dibahas secara eksplisit.[17] Adapun isu-isu dalam proses mobilisasi hukum merupakan isu mengenai hak-hak sosio-ekonomi, perburuhan, pendidikan, agrikultur, hak asasi manusia, isu kesehatan dan isu ekonomi. Partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi korban yang terpengaruh secara langsung oleh isu tersebut, sangat penting dalam strategi mobilisasi hukum karena dapat memobilisasi korban yang lain, mengambil perhatian media, meningkatkan kesadaran masyarakat awam, mempermalukan pejabat berwenang, sehingga akan membantu hasil putusan yang menguntungkan bagi mobilisasi hukum tersebut.[18]

Mobilisasi hukum menjadi salah satu teori yang menjadi batu analisis dalam mengurai permasalahan pada tulisan ini. Melalui pembahasan sebelumnya, mobilisasi hukum berkaitan dengan praktik individu, sekelompok orang atau Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang menggunakan hak-hak hukum untuk mencapai kepentingan publik. Salah satu bentuk mobilisasi hukum berupa pemanfaatan mekanisme

14 Hansson and Weiss, *Routledge Handb. Civ. Uncivil Soc. Southeast Asia*.
15 Nazneen. Kanji et al., "Promoting Land Rights in Africa : How Do NGOs Make a Difference?," 2002, 50.
16 Dominic J. Nardi JR, "'Can NGOs Change the Constitution? Civil Society and the Indonesian Constitutional Court', Contemporary Southeast Asia," *A Journal of International and Strategic Affairs* 40, no. 2 (2018): 247–78, https://muse.jhu.edu/article/702066.
17 Hansson and Weiss, *Routledge Handb. Civ. Uncivil Soc. Southeast Asia*.
18 C. L. Arrington, "Hiding in Plain Sight: Pseudonymity and Participation in Legal Mobilization," *Comparative Political Studies* 52, no. 2 (2019): 310–41, https://doi.org/10.1177/0010414018774356.

hukum *judicial review* yang diajukan oleh Koalisi 18+ dan OMS lainnya. Contoh mobilisasi hukum tersebut adalah konstitusional karena dijamin secara tegas di dalam UUD 1945.

Mobilisasi hukum sebagai upaya dari individu atau sekelompok masyarakat melakukan pendesakan atas pemenuhan hak-hak konstitusionalnya dapat dilakukan melalui sarana litigasi. Jalur litigasi yang dapat ditempuh di Indonesia adalah melalui instrumen hukum pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa apabila perihal pemberlakuan suatu undang-undang menimbulkan secara nyata kerugian pada hak konstitusional dari individu atau sekelompok masyarakat atau entitas lain yang secara yuridis diberikan haknya oleh UU No. 24/ 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), maka ia dapat memanfaatkan instrumen hukum dengan mengajukan pengujian konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Konstitusi UUD 1945. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai sekelompok representasi dari masyarakat memiliki peran untuk dapat melaksanakan mobilisasi hukum. OMS memiliki hak untuk menginisiasi pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Konstitusi UUD 1945 apabila dirasa keberlakuan undang-undang tersebut menciptakan kerugian-kerugian terhadap hak konstitusional masyarakat. Berdasarkan argumentasi ini, permohonan yang diajukan OMS terhadap pengujian Pasal 7 UU Perkawinan, terkhusus pada persoalan batas usia perkawinan, menunjukkan adanya hak konstitusional yang dilanggar karena menciptakan berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat, seperti kerentanan perempuan terhadap perkawinan anak dan perkawinan anak yang dapat mengurangi hak-hak tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Dilanggarnya hak konstitusi dengan pemberlakuan norma batas usia perkawinan yang diskriminatif mengakibatkan terjadinya tuntutan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

OMS yang pertama kali menginisiasi pengujian batas minimum usia perkawinan ke Mahkamah Konstitusi adalah Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara, Yayasan Kesehatan Perempuan, Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi, Yayasan Pemantau Hak Anak, dan Koalisi Perempuan Indonesia ("Para Pemohon") pada tahun 2014. Pemohon berpendapat bahwa aturan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 telah mereduksi hak-hak konstitusional anak, teristimewa terhadap anak perempuan sebagaimana yang tertulis pada tujuh pasal di dalam UUD 1945. Norma yang tercantum Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga kontradiksi dengan ketentuan rentang minimal usia anak yaitu berumur 18 tahun sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan Anak; UU Kewarganegaraan; UU Pendidikan Nasional; dan UU Kesehatan.

Para Pemohon mendalilkan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan membukakan pintu selebar-lebarnya untuk suburnya praktik perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia dengan berbagai latar belakang baik faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Para Pemohon menunjukkan berbagai dampak buruk dari praktik perkawinan dini terhadap anak, berupa: *Pertama,* dampak bagi kesehatan ibu dan bayi. Perkawinan dini akan mempercepat laju kehamilan bagi anak perempuan yang dinikahi, sedangkan kehamilan dalam usia dini akan memperbesar risiko kesehatan dan kematian bagi sang ibu.[19] *Kedua,* dampak perkawinan dini bagi keharmonisan keluarga dan tingkat perceraian.[20] Perkawinan dini berhubungan erat dengan tingginya tingkat perceraian karena kondisi psikologis dan kedewasaan anak perempuan yang tidak sesuai dengan kondisi psikologis suaminya.[21] Lalu *ketiga*, dampak psikologis bagi keluarga muda. Menurut Para Pemohon, secara psikologis, anak berusia 16 tahun seharusnya menggunakan masa anak-anaknya untuk

19 Singh S Sedgh G, Finer LB, Bankole A, Eilers MA, "Adolescent Pregnancy, Birth, and Abortion Rates across Countries: Levels and Recent Trends," *J Adolesc Health* 56, no. 2 (2015): 223–30, doi: 10.1016/j.jadohealth.2014.09.007. PMID: 25620306; PMCID: PMC4852976.

20 Rizky Irfano Aditya and Lisa Waddington, "The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia," *Bestuur* 9, no. 2 (2021): 126–34.

21 Lisa Cameron, Diana Contreras Suarez, and Susan Wieczkiewicz, *Child Marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to Examine the Lives of Women and Men Who Married at an Early Age*, *Review of Economics of the Household*, vol. 21 (Springer US, 2023), https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8.

mengembangkan jiwanya, dan bermain dengan anak-anak seusianya, sehingga perkawinan dini akan merenggut hak anak untuk belajar dan bertumbuh kembang. MK dalam putusannya No. 30 dan 74/PUU-XII 2014 secara tegas menolak permohonan Pemohon dengan *ratio decidendi* bahwa norma yang diajukan Pemohon berkaitan dengan penentuan usia dikategorikan sebagai *open legal policy*, selain itu aspek- aspek dalam perkawinan berkaitan erat dengan kaidah keagamaan yang pengaturannya berbeda-beda antar agama.

Seperti halnya tahun 2014, pada tahun 2017 Organisasi Masyarakat Sipil kembali melakukan gugatan terhadap batas usia perkawinan. Permohonan uji materi mengenai batas minimum usia perkawinan kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan menghimpun organisasi Masyarakat sipil yang lebih luas yang kemudian dikenal dengan jaringan Koalisi 18+. Dinamika yang terjadi saat proses uji materi di MK pada tahun 2017 bukanlah hal yang mudah. Para Pemohon harus menunggu setidaknya selama 5 (lima) bulan dari permohonan *judisial review* diajukan sampai adanya pemanggilan sidang. Koalisi 18+ bahkan harus melayangkan surat permohonan tindak lanjut kepada Mahkamah Konstitusi disebabkan tidak adanya pemberitahuan dari MK terkait perkembangan perkara JR yang mereka ajukan. Meskipun terdapat dinamika dari ketidakjelasan permohonan mereka, pada akhirnya Para Pemohon dapat bernafas lega karena mendapatkan surat panggilan persidangan pada bulan September 2017 meskipun harus menunggu selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) secara daring melalui platform Zoom, strategi yang digunakan dalam permohonan *judicial review* tahun 2017 dirancang secara lebih terstruktur dibandingkan dengan permohonan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut, responden menjelaskan:

"Kami menyadari bahwa pendekatan yang semata berbasis argumen hukum tidak cukup. Karena itu, kami melibatkan penyintas untuk berbicara langsung di persidangan agar Mahkamah benar-benar mendengar dampak konkret dari kebijakan ini terhadap kehidupan perempuan."[22]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan penyintas bukan hanya sebagai simbol, melainkan sebagai strategi substantif untuk menyampaikan realitas sosial yang belum tertangkap dalam pertimbangan hukum formal sebelumnya. KPI juga menekankan bahwa pembentukan narasi publik melalui media dan koalisi lintas organisasi menjadi bagian integral dari proses ini.

Strategi lain yang dilakukan oleh OMS, yaitu dengan menggeser batu uji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak asasi persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga adanya diferensiasi antara perempuan dan laki-laki terkait batas minimum usia perkawinan akan menyebabkan diskriminasi gender dan pelanggaran terhadap pelbagai hak konstitusional baik berupa perlakuan yang sama di mata hukum maupun hak-hak *constitutional* lainya berupa hak tumbuh kembang, hak atas kesehatan, dan hak asasi lainnya. Batas usia 16 tahun bagi perempuan dinilai sebagai pengaturan yang diskriminatif karena membuka peluang pernikahan perempuan di usia anak, sementara laki-laki dibentengi dengan adanya batas usia di atas usia anak yaitu 19 tahun. OMS melihat tidak ada justifikasi yang jelas mengapa perempuan dikategorikan dewasa saat 16 tahun, padahal secara kondisi belum sempurna dalam perkembangan alat reproduksi yang nantinya akan menimbulkan kerentanan jika terjadi kehamilan pada anak.[23] Para Pemohon juga menguraikan argumennya terkait *open legal policy* yang sebelumnya menjadi dasar penolakan hakim. Para Pemohon mendalilkan bahwa MK dapat menguji norma yang masuk ke dalam ranah *open legal policy* dengan kriteria spesifik bahwa norma

22 Hasil wawancara dengan Mega Puspitasari, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), pada tanggal 9 Oktober 2023.

23 *Ibid.*

tersebut secara nyata dan jelas menabrak moralitas, rasionalitas, dan prinsip keadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi.

Menariknya, argumentasi yang diutarakan Para Pemohon kemudian diafirmasi oleh Para Hakim Konstitusi dalam putusan No. 22 PUU-XV 2017. MK berubah haluan dari pendirian mereka sebelumnya bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap jenis kelamin mengakibatkan terhambatnya realisasi hak konstitusional, dan merupakan klasifikasi dari ragam diskriminasi. Pertimbangan tersebut memiliki relevansi dengan argumen yang telah dituliskan pemohon di dalam surat permohonan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim pun mengabulkan permohonan para pemohon bahkan tanpa harus mendengarkan eksplanasi pihak terkait sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga aturan terkait batas minimum usia merupakan politik hukum (*legal policy*) yang diskriminatif karenanya harus diubah. Selanjutnya MK memerintahkan kepada otoritas pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk merevisi norma batas minimum usia perkawinan pada UU Perkawinan selambat-lambatnya 3 tahun, jika setelah tenggang waktu belum diubah, maka batas usia akan diselaraskan dan diharmonisasikan dengan UU Perlindungan Anak.

Apa yang telah penulis deskripsikan di atas, telah menunjukkan bahwa pengajuan *judicial review* perubahan pengaturan batas minimum usia perkawinan diajukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2014 dan 2017. Kendatipun pada permohonan pertama majelis hakim konstitusi menolak permohonan pemohon, akan tetapi pada pengajuan kedua tahun 2017 MK memutus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon. Fakta tersebut mengindikasikan eksistensi dari peran strategis Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam melakukan mobilisasi dan dekonstruksi hukum, sehingga mampu untuk mempengaruhi paradigma hakim MK dalam mengadili dan memutus perkara batas usia perkawinan.

Perbedaan sikap Mahkamah Konstitusi dalam putusan tahun 2014 dan 2017 menunjukkan adanya perubahan orientasi yudisial dari pendekatan yang lebih pasif menjadi lebih progresif. Dalam putusan tahun 2014, Mahkamah menolak permohonan *judicial review* dengan alasan bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan merupakan bagian dari *open legal policy* yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun dalam putusan tahun 2017, Mahkamah justru menafsirkan ulang pendekatan tersebut, dan menyatakan bahwa norma batas usia perkawinan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi yang nyata. Perubahan sikap ini mengindikasikan adanya penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku *judicial activism*, yaitu ketika pengadilan secara aktif memberikan makna konstitusional terhadap norma hukum demi melindungi hak-hak warga negara yang terlanggar. Dalam hal ini, mobilisasi hukum yang dilakukan oleh OMS, dengan strategi litigasi yang lebih matang, disertai bukti empiris dan keterlibatan penyintas, berhasil menggeser posisi Mahkamah untuk tidak lagi sekadar mematuhi batas-batas *legal policy*, tetapi turut hadir dalam menjembatani ketimpangan perlindungan konstitusional. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa *judicial review* tidak hanya mencerminkan dinamika hukum, tetapi juga merupakan ruang kontestasi sosial-politik yang dipengaruhi oleh kapasitas advokasi dan legitimasi gerakan masyarakat sipil.

Model *judicial review* yang diajukan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dalam perkara batas usia perkawinan mencerminkan karakteristik dari *strategic litigation* atau litigasi strategis, yakni penggunaan mekanisme hukum secara terencana untuk mendorong perubahan kebijakan, memperluas cakupan perlindungan hak, dan menimbulkan dampak transformasional di luar ruang sidang. Dalam hal ini, *judicial review* tidak semata-mata diarahkan untuk membatalkan norma, melainkan menjadi alat untuk membingkai ulang relasi antara hukum dan keadilan sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *public interest litigation*, di mana gugatan diajukan bukan untuk kepentingan individu tertentu, tetapi untuk kepentingan kelompok rentan secara luas. Strategi OMS yang melibatkan penyintas, membangun koalisi lintas sektor,

serta memperkuat argumentasi konstitusional, merupakan ciri khas dari gerakan hukum progresif yang menempatkan litigasi sebagai instrumen advokasi jangka panjang. Dengan demikian, *judicial review* dalam kasus ini dapat dilihat sebagai bagian dari mobilisasi hukum yang terstruktur dan berorientasi pada transformasi sosial.

Apa yang telah penulis deskripsikan di atas, menunjukkan bahwa pengajuan *judicial review* atas batas usia perkawinan merupakan proses yang tidak terputus, tetapi berkembang dalam strategi, aktor, dan pemahaman hukum. Keberhasilan permohonan tahun 2017 mencerminkan kontribusi signifikan OMS dalam mendorong transformasi hukum dan konstitusi, bukan hanya sebagai advokat sosial, tetapi juga sebagai *policy influencers*. Pola ini menandai pentingnya mobilisasi hukum sebagai sarana koreksi terhadap produk legislasi yang diskriminatif dan membuka jalan bagi perluasan hak konstitusional masyarakat.

B.2 Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait Perubahan Batas Minimum Usia Perkawinan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah melakukan mobilisasi hukum melalui *judicial review* sehingga lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV 2017, yang secara *erga omnes* (mengikat semua pihak) memerintahkan kepada pihak legislatif untuk melakukan perubahan atas batas minimum usia perkawinan. Akan tetapi realitasnya perubahan tidak segera dilakukan oleh pihak DPR hingga mendekati batas waktu yang telah diberikan oleh MK yaitu sampai tahun 2019. Adanya stagnasi politik terkait tindak lanjut putusan MK mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melakukan upaya advokasi lebih lanjut kepada para anggota legislatif agar segera menindaklanjuti putusan MK untuk mengamendemen UU Perkawinan terutama terkait aturan batas minimal usia perkawinan.

Salah satu pegiat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyatakan bahwa:

"Pada tahun 2019, KPI berusaha mendesak DPR agar memasukkan agenda perubahan UU Perkawinan dalam prioritas Prolegnas, karena saat itu periode jabatan DPR sudah hampir berakhir. Kami menggunakan pendekatan formal dan informal. Secara formal, KPI menyusun Naskah Akademik bersama akademisi dari UGM, kemudian kami melakukan lobi politik ke anggota Badan Legislasi DPR agar pembahasan bisa dimasukkan ke Prolegnas prioritas. Untuk pendekatan informal, kami memanfaatkan pertemuan di berbagai kegiatan dengan anggota DPR untuk membuka ruang diskusi personal. Di situ kami menyampaikan isu yang kami dorong, terutama soal perubahan batas usia perkawinan yang sudah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Di luar itu, kami juga aktif di media sosial, mengkampanyekan informasi untuk menarik dukungan publik. Setelah semua upaya itu dilakukan, proses perubahan akhirnya jadi lebih cepat."[24]

Advokasi yang dilakukan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil bersama para akademisi dengan mendesak lembaga pembentuk Undang-Undang dalam hal ini DPR untuk segera melakukan perubahan batas usia perkawinan, sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 22/PUU-XV 2017 sesuai dengan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF) yang dikembangkan oleh Paul Sabatier di mana konfigurasi aktor yang terlibat dalam proses ini dapat dikategorikan sebagai sebuah *advocacy coalition*—yakni koalisi yang terdiri dari OMS, akademisi, dan legislator progresif, yang disatukan oleh *policy core beliefs* serupa, yakni pentingnya perlindungan hak anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta urgensi reformasi

24 Hasil wawancara dengan Mega Puspitasari, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), pada tanggal 9 Oktober 2023.

hukum keluarga yang lebih berkeadilan sosial. Koalisi ini menunjukkan adanya *non-trivial coordinated activity over time*, ditunjukkan dengan konsistensi gerakan yang meliputi penyusunan naskah akademik, advokasi melalui media sosial, *lobbying* legislatif, serta penyampaian data empiris dari kajian universitas yang memperkuat argumentasi perlunya perubahan usia minimum perkawinan.[25]

Akhirnya pada bulan Agustus 2019 atau 8 bulan setelah putusan dibacakan, DPR kemudian menggelar rapat pembahasan perubahan UU Perkawinan, yang dalam pembuatan naskah akademiknya, KPI langsung turun tangan untuk menyusunnya. Dalam rapat diusulkan untuk melakukan pengharmonisasian usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun dengan mendasari pada usia anak menurut UU Perlindungan Anak. Penetapan dispensasi kawin sempat disinggung oleh perwakilan Fraksi Partai Golongan Karya, Firman Soebagyo, yang mengatakan akan timbulnya pasal karet dalam pemberian dispensasi. Namun, pendapat dari fraksi lain mengemukakan bahwa mengenai dispensasi kawin tetap harus diakomodir dalam perubahan UU Perkawinan, sebab dalam praktiknya di kehidupan masih banyak sekali perkawinan anak, baik yang dipengaruhi pandangan agama, tradisi, maupun faktor sosial lain. Sebab itu, penting pula untuk tetap menguatkan upaya preventif dan pengawasan berkelanjutan terhadap praktik perkawinan anak.

Draft Perubahan UU Perkawinan yang pertama terbentuk mengikuti hasil pembahasan dari rapat Badan legislatif, yakni batas minimum usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah sama 18 tahun. Tindaklanjutnya kemudian diadakan rapat kerja bersama beberapa Kementerian terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Agama, meminta batas usia ini ditinjau kembali. Pada awalnya, dari pihak pemerintah mengusulkan untuk memberikan batasan yang setara yaitu usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara dari pihak DPR terjadi dinamika politik menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama setuju dengan usulan yang diusulkan oleh pihak pemerintah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan kelompok kedua mengusulkan batas minimal usia perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan batas minimal usia anak yang diatur di dalam Undang-Undang perlindungan anak yaitu bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Argumentasi yang dipaparkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berdasarkan kajian-kajian akademik yang dilakukan OMS dan beberapa universitas, baiknya usia minimum dinaikkan menjadi 19 tahun, dan paling tinggi 21 tahun sebagai semangat penentangan perkawinan anak. Sebagai catatan, bahwa ruang pemberian dispensasi tetap diberikan dengan pertimbangan adanya perbedaan perspektif budaya dan agama. Akhirnya dicapai konsensus bersama bahwa usia minimum perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun ada dua fraksi yang tetap pada pendiriannya, yakni PKS dan PPP, bahwa usia minimum perkawinan ialah 18 tahun dengan melihat masih maraknya perkawinan di bawah batas usia dalam masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang berkelindan di dalam kehidupan masyarakat juga perlu dipertimbangkan, mengenai kondisi balig bagi seorang anak dan perbedaan usia yang memang disengajakan atas dasar kondisi tertentu dalam keagamaan. Perwakilan dari fraksi PPP juga merujuk pada usia anak menurut UU Perlindungan Anak.

Terjadinya dinamika yang cukup kompleks terkait penentuan perubahan batas minimal usia perkawinan, namun pada akhirnya kemufakatan yang dicapai terkait perubahan batas minimum usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Realisasi dari kesepakatan tersebut yaitu diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan. Perlu diketahui bersama, bahwa diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tidak terlepas dari

25 Paul A. Sabatier, "An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein," dalam *The Oxford Handbook of Public Policy*, ed. Paul Cairney (Oxford: Oxford University Press, 2014).

pengaruh mobilisasi hukum yang dilakukan oleh OMS kepada DPR, di mana Undang-Undang tersebut selesai diundangkan hanya dalam kurun waktu 2 bulan pasca OMS menyerahkan naskah akademik ke DPR.

D. Penutup

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki pengaruh signifikan dalam melakukan mobilisasi hukum dengan melakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, terkhusus mengenai batas usia perkawinan. Hal ini terlihat di dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang membatalkan norma Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 karena ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki merupakan diskriminasi gender dan bertentangan dengan nilai moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang *intolerable*. Berhasilnya mobilisasi hukum yang dilakukan OMS tidak terlepas dari pelibatan aktif akademisi yang fokus terhadap isu perempuan dan anak, dan para penyintas perkawinan anak.

Pentingnya advokasi kebijakan dilakukan OMS Koalisi 18+ karena adanya stagnasi politik di DPR terkait tindak lanjut putusan MK mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan. Advokasi yang dilakukan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (*Advocacy Coalition Framework*) dengan melibatkan akademisi, legislator progresif, yang kemudian didukung konsistensi gerakan yang meliputi penyusunan naskah akademik, advokasi melalui media sosial, serta penyampaian data empiris dari kajian universitas berhasil mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang secara substansial mengubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fadli, Nur Iman Subono. "GERAKAN PEREMPUAN DALAM MEREVISI BATAS USIA PERKAWINAN BAGI ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022.

Aditya, Rizky Irfano, and Lisa Waddington. "The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia." *Bestuur* 9, no. 2 (2021): 126–34.

Arrington, C. L. "Hiding in Plain Sight: Pseudonymity and Participation in Legal Mobilization." *Comparative Political Studies* 52, no. 2 (2019): 310–41. https://doi.org/10.1177/0010414018774356.

Cameron, Lisa, Diana Contreras Suarez, and Susan Wieczkiewicz. *Child Marriage: Using the Indonesian Family Life Survey to Examine the Lives of Women and Men Who Married at an Early Age*. *Review of Economics of the Household*. Vol. 21. Springer US, 2023. https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8.

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Eka Krisnayanti, Putu Aras Samsithawrati, and I. Gede Agus Kurniawan. "The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (2022): 268–85. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1885.pp268-285.

Dominic J. Nardi JR. "'Can NGOs Change the Constitution? Civil Society and the Indonesian Constitutional Court', Contemporary Southeast Asia." *A Journal of International and Strategic Affairs* 40, no. 2 (2018): 247–78. https://muse.jhu.edu/article/702066.

Dwiranti, Ainun Yusri, Sonny Dewi Judiasih, and Betty Rubiati. "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 48–65. https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65.

Frances Kahn Zemans, "Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System," *American Political Science Review* 77, no. 3 (1983): 700-701.

Hansson, Eva, and Meredith L. Weiss. *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*. *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*. Routledge, 2023. https://doi.org/10.4324/9780367422080.

Kanji, Nazneen., Carla. Braga, W. V. Mitullah, and International Institute for Environment and Development. "*Promoting Land Rights in Africa : How Do NGOs Make a Difference?*," 2002, 50.

Kurniawan, Muhamad Beni, and Dinora Refiasari. "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508.

Lawado, Irma Sahvitri. "Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Sebagai Badan Hukum Privat Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Mahkamah Konstitusi RI." *Tesis - Abstrak*, 2013.

Lehoucq, Emilio, and Whitney K. Taylor. "'Conceptualizing Legal Mobilization: How Should We Understand the Deployment of Legal Strategies?'" *Law & Social Inquiry* 45, no. 1 (2020): 166–93. https://doi.org/10.1017/lsi.2019.59.

Mega Puspitasari, Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dalam wawancara dengan Penulis, Oktober 2023

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. 9th ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Paul A. Sabatier, "An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein," dalam *The Oxford Handbook of Public Policy*, ed. Paul Cairney (Oxford: Oxford University Press, 2014).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Ed.Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

Scott L. Cummings and Deborah L. Rhode, "Public Interest Litigation: Insights from Theory and Practice," *Fordham Urban Law Journal* 36, no. 4 (2009).

Sedgh G, Finer LB, Bankole A, Eilers MA, Singh S. "Adolescent Pregnancy, Birth, and Abortion Rates across Countries: Levels and Recent Trends." *J Adolesc Health* 56, no. 2 (2015): 223–30. doi: 10.1016/j.jadohealth.2014.09.007. PMID: 25620306; PMCID: PMC4852976.

Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

Vasandani, Malika Rajan, Dwi Putra Nugraha, and Susi Susantijo. "Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution." *Constitutional Review* 8, no. 1 (2022): 62–86. https://doi.org/10.31078/consrev813.

Yunitasari, Riska. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 9–21. https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253